

LEMBARAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA SERIKAT

Nr 10, 1950.

PERTAHANAN, KEADAAN PERANG DAN DARURAT PERANG.

Undang-undang darurat Nr.8 tahun 1950, untuk mengadakan tambahan Peraturan Keadaan Perang dan Darurat Perang (Keputusan Radja tertanggal 13 September 1939 No.32, Staatsblad Indonesia tahun 1939 No. 582).

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT,

Menimbang: bahwa peraturan Keadaan Perang dan Darurat Perang (Keputusan Radja tertanggal 13 September 1939 No.32, Staatsblad Indonesia tahun 1939 No. 582, sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Ordonansi darurat dalam Staatsblad Indonesia tahun 1949 No. 274), berdasarkan pasal 192 Konstitusi sekarang masih berlaku;

Menimbang: bahwa dalam Peraturan Keadaan Perang dan Darurat Perang tersebut perlu diadakan tambahan;

Menimbang: bahwa karena keadaan yang mendesak tambahan tersebut diatas perlu segera diadakan;

Mengingat: pasal 139 Konstitusi Republik Indonesia Serikat;

M e m u t u s k a n :

M e n e t a p k a n :

Undang-undang darurat untuk mengadakan tambahan dalam Peraturan Keadaan Perang dan Darurat Perang (Keputusan Radja tertanggal 13 September 1939 No. 32, Staatsblad Indonesia tahun 1939 No. 582).

Pasal 1.

Pasal 13 dari Peraturan Keadaan Perang dan Darurat Perang (Keputusan Radja tertanggal 13 September 1939 No. 32, Staatsblad Indonesia 1939 No. 582, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Ordonansi darurat dalam Staatsblad Indonesia tahun 1949 No. 274), ditambah dengan ayat 9 baharu, bunjinja:

- (9) Dalam pengertian pengambilan untuk dimiliki atau pengambilan untuk dipakai tidak termasuk perbuatan guna siasat pertahanan Negara oleh mana barang dihanturkan seanteronja atau buat sebagian, atau tidak dapat dipakai lagi.

Pasal 2.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari tanggal pengumumannja dengan ketentuan bahwa mempergunakannja dihitung sedari 15 April 1940.

Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja, memerintahkan pengumuman Undang-undang darurat ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Serikat.

Ditetapkan di Djakarta,
pada tanggal 7 Februari 1950

Diumumkan di Djakarta,
pada tanggal 8 Februari 1950.

Menteri Kehakiman

SOEPOMO

Presiden Republik Indonesia Serikat,

SOEKARNO.

Menteri Kehakiman,

SOEPOMO

Untuk salinan jang serupa;
Pegawai jdb,


Dioekhari

- Nr. 4.- PERTAHANAN, KEADAAN PERANG DAN DARURAT PERANG.
Pendjelasan Undang-undang darurat Nr.8 tahun 1950, untuk mengadakan tambahan Peraturan Keadaan Perang dan Darurat Perang (Keputusan Radja tertanggal 13 September 1939 No.32, Staatsblad Indonesia tahun 1939 No. 582).

Pasal 8 dari Peraturan Keadaan Perang dan Darurat Perang (Keputusan Radja tertanggal 13 September 1939 No. 32 Staatsblad Indonesia tahun 1939 No. 582), jang berdasarkan pasal 192 Konstitusi Republik Indonesia Serikat masih berlaku, menjatakan kuasa militer berhak mengambil untuk memiliki atau memakai segala barang berupa apapun djuga dan seterusnja menentukan bahwa untuk memiliki atau memakai itu diberi penggantian kerugian.

Telah timbul pertanjaan, apakah penghantjuran (vermietiging) guna siasat pertahanan Negara harus dianggap sebagai suatu tjara pengambilan untuk dimiliki atau dipakai, dan oleh karena itu apakah penghantjuran-penghantjuran jang didjalankan menurut "politik bumi hangus" dalam peperangan melawan Djepang pada waktu jang lampau, harus dianggap dilakukan berdasarkan pasal itu.

Untuk menghilangkan keragu-raguan tentang hal itu maka perlu didalam Peraturan Keadaan Perang dan Darurat Perang tersebut diatas, ditentukan apakah penghantjuran termasuk pengertian pengambilan untuk dipakai (ingebruikneming) atau pengambilan untuk dimiliki (inbezitneming).

Perlu ditjatat, bahwa mempergunakannja Undang-undang darurat ini berlaku sedjak hari berlakunja Peraturan Keadaan Perang dan Darurat Perang tersebut. Ini berarti, bahwa segala penghantjuran dsb. jang terdjadi sedjak 15 April 1940 guna siasat pertahanan Negara tidak termasuk pengertian: "pengambilan untuk dipakai atau untuk dimiliki".-


Termasuk Lembaran Negara Nr. 10, Tahun 1950.-

Diketahui:

Menteri Kehakiman,

SOEPOMO

Untuk salinan jang serupa;
Pegawai jdb.,


Djoemhari